



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 1 Telp. (0362) 21985
Singaraja

Singaraja, 20 Juni 2022

Kepada
Yth. Para Kepala SKPD Lingkup
Pemerintah Kab. Buleleng
di -
Singaraja

SURAT EDARAN

Nomor : 800/743/T.Kelola.Kominfosanti/VI/2022

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Buleleng Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan ini kami tegaskan kembali hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap SKPD yang akan melaksanakan pengembangan aplikasi agar selalu berkoordinasi dengan Dinas Kominfosanti Kab.Buleleng;
2. Segala bentuk pengembangan aplikasi wajib melampirkan Rekomendasi Pengembangan Aplikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kominfosanti Kab. Buleleng;
3. Pengembangan aplikasi agar memperhatikan standar dan kerangka kerja (*framework*) yang memungkinkan untuk integrasi dan interoperabilitas dengan sistem elektronik lainnya serta memperkuat keamanan informasi;
4. Pengembangan aplikasi agar selalu mengikuti *Software Development Life Cycle* (Siklus Pengembangan Aplikasi) agar mendapatkan aplikasi yang berkualitas baik, efektif dan efisien.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.



Tembusan :

1. Bpk. Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Arsip.



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara